

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring perkembangan zaman yang pesat Indonesia sebagai Negara Hukum terus melakukan permbenahan serta perbaikan pada substansi dari Undang-Undang khususnya dalam lingkup Hak kekayaan Intelektual. Karena rumitnya permasalahan HKI serta sering kali masyarakat Indonesia terlibat langsung dengan masalah HKI. Permasalahan HKI menyangkut berbagai aspek dalam segala kegiatan seperti aspek ilmu pengetahuan, teknologi, perdagangan, dan berbagai aspek terkait.¹ Hukum Hak kekayaan intelektual menjadi peranan yang penting terutama dalam mencegah persaingan usaha yang curang berupa peniruan, pemanfaatan, maupun pembajakan untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat. Semakin berkembangnya usaha-usaha dimasyarakat, tercipta berbagai usaha baru dengan beragam nama Merek Dagang yang beredar, Merek terkait langsung dengan Hak kekayaan Intelektual yang mendapat perlindungan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan di ranah hukum Indonesia. Dalam cakupan Hak kekayaan Intelektual Merek mempunyai Hak Eksklusif yang didapatkan oleh pemilik atas Pendaftaran Merek yang akan digunakan sebagai nama peredaran produk. Menurut Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Merek adalah *tanda yang dapat ditampilkan secara grafis*

¹ Erlina B, 2013, “Analisis Penghapusan Merek Terdaftar Oleh Direktorat Merek (studi Pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) “ Jurnal Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. hal 1.

berupa gambar logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Jika misal merek terdaftar sebagai suatu jenis makanan, maka hak eksklusif si pemilik merek adalah sebagai satu-satunya orang yang berhak menggunakan merek tersebut sebagai makanan saja, tapi tidak untuk jenis barang atau jasa yang lain. Merek yang dibuat pemilik wajib didaftarkan sehingga bisa dipertanggungjawabkan kepastiannya, Telah diamanatkan kepada Direktorat Jendral Pajak hanya permohonan Merek yang diajukan hanya akan disetujui apabila dilakukan dengan etiked baik. Unsur terpenting dalam permohonan pendaftaran Merek adalah Itikad Baik dari pemohon itu sendiri. Pemohon yang secara jujur dan tidak ada niat apapun merupakan pemohon yang bisa disebut sebagai pemohonon yang beritikad baik yang tidak berniat memplagiasi merek lain untuk keuntungan pribadi usahanya yang berakibat merugikan orang lain.²

Merek berguna sebagai pembeda hasil yang diproduksi individu atau gabungan beberapa individu dengan produksi pihak lain atau bisa digunakan sebagai tanda pengenal untuk mempromosikan peredaran produksinya dan pembanding aminan mutu antara merek satu dengan yang lain. Melalui merek, dapat dengan mudah untuk mengidentifikasi suatu produk perusahaan tertentu. Pencantuman Merek pada umumnya diletakan pada barang atau

² R.M.P. Karina dan R.Njatrijani, 2019 "*Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang Ikea Atas Penghapusan Merek Dagang,*" Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, vol. 1, no. 2, pp. 194-212. hal. 3

ditempelkan pada bagian tertentu suatu produk secara nampak maupun beberapa produsen tidak mencantumkan merek karena difungsikan sebagai bahan olahan lagi. Namun dalam hal Hak Merek dalam Hak Kekayaan Intelektual untuk memperoleh perlindungan hukum Hak Merek wajib didaftarkan oleh produsen atau pengusaha atas dasar pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Merek berprinsip first to file yang berarti pihak yang pertama mendaftarkan mempunyai prioritas atas Nama Merek yang diakui secara sah. Berdasarkan prinsip tersebut, diwajibkan bagi seluruh produsen yang ingin mempunyai hak atas Merek tersebut dilakukan pendaftaran nama Merek.³

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 menjelaskan dalam menjaga persaingan usaha peran Merek sangat diperlukan untuk menjamin usaha yang tertib dan sehat. Merek dapat dipakai sebagai penanda merek diproduksi, untuk mengetahui jaminan kualitas produk, serta keaslian dari suatu hasil produksi. Maka dari itu perlunya pengaturan yang sangat memadai tentang merek yang bisa memberikan peningkatan layanan bagi masyarakat luas. Peredaran merek dalam jumlah besar dimasyarakat merupakan manfaat dari “MEREK” itu sendiri, namun tidak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut memunculkan konflik dan sengketa antara beberapa pihak dan baik terkait barangnya maupun terkait “MEREK’ itu sendiri.

³ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, 2004, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hal. 85.

Belakangan ini baik dari kalangan akademisi, pemerintah maupun masyarakat luas memberikan perhatian lebih pada persoalan Hak Kekayaan Intelektual. Tidak terlepas dari pesatnya perkembangan kesadaran untuk memberikan hak-hak khusus untuk pihak terkait. Diperlukan Apresiasi khususnya karya Intelektual dalam perkembangan kreativitas inovatif masyarakat. Kreativitas masyarakat juga berpengaruh baik terhadap upaya untuk memuhi kebutuhan masyarakat modern yang semakin tinggi demi meningkatnya pembangunan. Permasalahan mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual akan menyentuh berbagai aspek ilmu pengetahuan, teknologi, sosial dan berbagai aspek lainnya. Belakangan ini maraknya pelanggaran penggunaan hak merek orang lain dengan tujuan demi mendapat keuntungan instan yang dilakukan dengan sengaja oleh beberapa oknum produsen yang melanggar itikad baik sebagai prinsip hak Merek. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian secara langsung maupun tidak langsung kepada produsen, konsumen dan pemerintah sehingga dibutuhkannya suatu aturan yang baik dan valid guna memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak merek terhadap pelanggaran merek.⁴

Pada umumnya konflik dan sengketa yang terjadi karena adanya pelanggaran merek yang dilakukan dengan cara mencoba meniru atau memplagiasi atau bahkan memalsu Merek-merek terkenal agar masyarakat mengira bahwa merek tersebut sama dengan Merek terkenal tersebut. Dalam beberapa kasus ada beberapa yang sengaja meniru secara langsung namun ada

⁴ Meri Hertati Gultom, 2018, "*Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek,*" Jurnal Warta Edisi : 56, hal. 3

juga beberapa yang tidak berniat atau tidak mempunyai unsur sengaja dalam memberi Merek dan bahkan beberapa Merek yang sama telah didaftarkan dan mendapat persetujuan Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual. Unsur kesengajaan meniru Merek jelas merugikan pihak pemilik Merek Asli dan menurunkan kepercayaan konsumen apabila pihak peniru menurunkan kualitas sehingga hilangnya kepercayaan konsumen atau masyarakat luas terhadap Pemilik Merek Asli. Namun yang dipermasalahkan bagaimana jika ada unsur kesamaan pada suatu merek logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur namun tidak ada unsur kesamaan dalam meniru atau memplagiasi antara Merek satu dengan yang lain yang Merek-merek tersebut telah sama-sama terdaftar Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual dan telah mempunyai Alat bukti tersebut berupa Sertifikat Merek yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan HAM.

Dengan latar belakang diatas penulis tertarik pada fokus kasus Perlindungan Hukum penggunaan nama Merek terkenal yang dipakai beberapa pihak yang juga telah sama-sama didaftarkan di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual dalam Skripsi berjudul PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNAAN NAMA ATAS HAK MEREK DAGANG DIKAITKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (STUDI KASUS : PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NIAGA JAKARTA PUSAT NOMOR 48/PDT.SUS/MEREK/2018/PN.NIAGA.JKT.PST).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perlindungan hukum terhadap perkara penggunaan merek dagang terkenal terhadap merek dagang yang sudah terdaftar dalam Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum terhadap perkara Penggunaan nama orang terkenal sebagai merek Merek Dagang dalam putusan nomor 48/PDT/SUS/Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ?

C. Tujuan Penelitian

Diperlukannya tujuan terkait dalam suatu penelitian dengan rumusan masalah dari pembahasan penelitian terkait sehingga dapat menjadi acuan yang jelas dan tepat bagi penulis. Berikut beberapa tujuan dari penelitian ini :

1. Tujuan Objektif

Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum penggunaan Merek terkenal yang dipakai beberapa pihak yang juga telah sama-sama didaftarkan di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual.

2. Tujuan Subjektif

- a. Sebagai penerapan teori yang diperoleh penulis untuk dapat bermanfaat bagi penulis serta dapat memberikan sumbangsih bagi permasalahan yang dihadapi dan mengembangkan ilmu pengetahuan hukum khususnya bidang hukum perdata.
- b. Untuk memperluas ilmu pengetahuan, wawasan pemahaman serta penerapan teori dan praktik penulis dalam bidang hukum perdata.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini bisa bermanfaat untuk perkembangan ilmu hukum saat ini maupun yang akan datang baik dalam bidang akademis maupun praktis. Bebebrapa manfaat yang penulis harapkan :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan Hak Kekayaan Intelektual khususnya mengenai Hak Merek
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi, literatur dan informasi bagi penelitian atau penulisan hukum di kemudian hari.


2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman, pengetahuan dan pengalaman bagi penulis untuk mengukur sejauh mana kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang didapat di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat memperluas bahan referensi dibidang Hukum Perdata maupun sebagai tolak ukur penelitian sejenis berikutnya
- c. Diharapkan penelitian hukum ini dapat dimanfaatkan dan dapat digunakan sebagai acuan untuk pihak yang terkait Penelitian Hukum ini.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran memuat uraian mengenai konsep atau teori yang bersumber dari berbagai literatur atau kepustakaan yang berfungsi memberikan pandangan atau arahan bagi penulis dalam memahami permasalahan yang akan dianalisis dalam penulisan skripsi ini.⁵ Dalam hal ini secara terperinci dapat digambarkan melalui bagan sebagaimana berikut :

⁵ Absori, Kelik Wardiono dan Natangsa Surbakti, 2020, *Pedoman Penyusunan Skripsi*, Surakarta : FH UMS, hal. 18.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Hak kekayaan Intelektual Merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh suatu hukum kepada orang atas ciptaannya yang bersumber dari kreativitas otak manusia itu sendiri. Yang selanjutnya hasil kreativitas manusia itu dirumuskan menjadi intelektualitas. Tidak semua manusia dapat sepenuhnya menggunakan kreativitas kerja otak secara maksimal. Karena batas kemampuan kreativitas otak manusia berbeda, maka dari itu hanya sebagian individu saja yang dapat menghasilkan suatu inovasi terkait Kekayaan Intelektual. Hal semacam itu hanya bisa diciptakan orang tertentu.⁶

Salah satu Hak yang dapat dimiliki dan didapat adalah Hak Merek yang dibutuhkan produsen untuk memperoleh perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap hak atas merek. Merek menurut Kamus Hukum Indonesia, didefinisikan sebagai : penanda yang dikenakan oleh pengusaha pabrik, produsen, sebagai tanda pembeda produk; cap, atau tanda (Marbun, 2009:191). Dalam pengertian Yuridis telah dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Merek merupakan gambaran suatu lambang yang yang dapat berupa tulisan atau gambaran digunakan sebagai tanda pengenal suatu produk sebagai pembeda produk satu dengan produk lainnya dibuat oleh si produsen benda atau barang.

Penyutujuan Pendaftaran merek dilakukan oleh Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Direktorat Jendral HKI merupakan instansi pendaftaran merek yang diberi wewenang terkait pendaftaran merek yang

⁶ Hadi Setia Tunggal, 2016, *Hak Kekayaan Intelektual "Perahu Pinisi" dalam perspektif Indikasi Geografis*, PT.Raja Grafindo Persada., Jakarta) hal.1

dimohonkan pendaftarannya oleh pemilik merek. Status dianggap sebagai pemakai pertama sampai ada orang lain yang membuktikan sebaliknya apabila telah melakukan Pendaftaran Merek . Hak atas Merek dianggap tidak sah apabila tidak didaftarkan. Karena hal inilah yang lebih membawa kepastian Hukum. Merek yang sudah didaftarkan dianggap sah dan dapat dibuktikan dengan Sertifikat Merek terlampir, digunakan juga sebagai bukti apabila seseorang menggunakan merek dengan barang barang sejenis yang belum terdaftar dan tidak berhak atas Merek tersebut. Disimpulkan sistem konstitutif ini lebih banyak memberikan keuntungan atas kepastian para pihak.⁷

Dengan mendaftarkan Merek ke DJKI secara otomatis maka Nama Merek yang didaftarkan akan memperoleh Perlindungan Hukum dan bisa dipertanggungjawabkan secara Hukum. Perlindungan Hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum yaitu seseorang atau badan hukum ke dalam bentuk perangkat baik berupa preventif atau represif baik secara tertulis maupun lisan. Adanya keterkaitan teori pada perlindungan hukum, Beberapa ahli telah memberikan penjelasan dalam hal ini , antara lain yaitu Fitzgerald yang mengungkapkan Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum memiliki tujuan untuk mengkoordinasi dan mengintegrasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dikarenakan suatu hubungan antara kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan

⁷ Syahriyah Semaun, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang Dan Jasa*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 14, Nomor 1. hal. 110

Hukum digunakan untuk menjaga hak dan kepentingan manusia, sehingga kekuasaan tertinggi dimiliki hukum guna menentukan setiap kepentingan antar manusia yang perlu dilindungi dan diawasi. Perlindungan hukum hendaklah memperhatikan semua tahapan yaitu perlindungan hukum yang bersumber dari ketentuan hukum dan segala peraturan perundang-undangan yang disediakan oleh masyarakat, dasar utamanya adalah kemufakatan masyarakat yang bertujuan mengatur keterkaitan perilaku antar anggota masyarakat dan antara individu dengan pemerintah. Relasi dipandang mewakili kepentingan masyarakat.⁸ Namun ada beberapa pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi karena melanggar ketentuan Hak merek yang didasari KUHPerdara, Pelanggaran yang dilakukan terhadap pelanggar pemilih merek sah merupakan perbuatan melawan hukum, berdasar dari (Pasal 1365 KUH Perdata) antara lain memenuhi unsur :

- a. Perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum yang berlaku,
- b. Perbuatan yang dilakukan menimbulkan kerugian pihak lain,
- c. Adanya keterkaitan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian,
- d. Adanya Ketidaksesuaian atau kesalahan.

Dalam Beberapa kasus terdapat penggunaan Nama Merek Dagang yang sama atau hampir menyerupai dimana merupakan pelanggaran Hak Merek. Telah diatur dalam Undang-Undang pelanggaran merek dibagi menjadi dua, yaitu:

⁸ Anandita Reza Ekaputra, 2020, "*Perlindungan Hukum Karya Cipta Lagu Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Pada Platform Youtube Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,*" Orphanet Journal of Rare Diseases 21, no. 1, hal. 14

- 1) Pemakaian Merek sebagian besar atau keseluruhan mempunyai persamaan dengan Merek yang sudah terdaftar; dan
- 2) Penggunaan nama Merek yang mempunyai jenis dan pokok-pokoknya mempunyai persamaan dengan Merek yang sudah terdaftar

Pasal 100 UU Merek:

Ayat (1) *“Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sarna pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang danyatau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun darr/atau pidana denda paling banyak Rp2 .000.000.000,00 (dua miliar rupiah).*

Ayat (2)

“Setiap Orang yang dengan tanpa hak rnenggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan Zatau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Namun yang menjadi pertanyaan sebelumnya DJKI telah di amanatkan pasal 21 ayat 2 (a) UU No 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis :

“Permohonan ditolak jika Merek tersebut:

- a. Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
- c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Dalam beberapa kasus bisa dilihat dari isi pasal diatas sebenarnya dapat dilakukan tindakan preventif dengan sebelumnya DJKI memeriksa kembali beberapa merek yang diajukan permohonan pendaftaran. Beberapa pihak memang sengaja meniru atau memplagiasi merek lain namun adapula beberapa pihak yang tanpa unsur kesengajaan membuat nama Merek yang sudah ada sebelumnya atau sudah terdaftar di DJKI.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian bersifat *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai penelitian *know-how*, pemecahan isu hukum merupakan merupakan tujuan utama dari penelitian hukum itu sendiri. Dibutuhkan kemampuan untuk melakukan penalaran hukum, mengidentifikasi masalah hukum, menganalisis masalah yang dihadapi, dan

kemudian memberikan saran dan solusi atas masalah tersebut.⁹ Diperlukannya suatu metode penelitian dalam penelitian hukum yang kemudian akan dijadikan acuan penulis dalam menunjang hasil penelitian tersebut guna mencapai tujuan penelitian hukum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian:

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan penelitian hukum ini, penulis menggunakan penelitian yang bersifat yuridis normative. Penelitian hukum normative merupakan penelitian yang mengacu pada bahan pustaka dan data sekunder sebagai sebagai pokok yang diteliti. Dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki, fungsi penelitian khususnya penelitian hukum adalah menemukan kebenaran koherensi, yang berarti apakah sudah sesuai aturan hukum dengan norma-norma hukum, apakah terdapat aturan berupa perintah atau perintah berdasarkan asas hukum, dan apakah perilaku seseorang sesuai dengan norma hukum (tidak hanya menurut kaidah hukum) atau asas hukum.¹⁰ Pokok utama dari penelitian ini adalah menemukan konsistensi sesuatu yang hendak diteliti dengan nilai.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif atau doktrinal, yang menekankan pada teori hukum untuk menghasilkan penjelasan yang rinci terhadap permasalahan mengenai Perlindungan Hukum Hak Merek yang sudah terdaftar di Direktorat Jendral Kekayaan

⁹ Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media. Hal. 60.

¹⁰ *Ibid.* Hal 47.

Intelektual terhadap beberapa Nama Merek yang sama dan Penggunaan Merek dengan singkatan Nama orang terkenal.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang ada dalam penulisan ini bersifat preskriptif. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.¹¹

Sifat preskriptif dalam penelitian hukum ini adalah penulis akan mempelajari konsep hukum serta segala ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait Hak Kekayaan Intelektual khususnya pada Perlindungan Hak Merek yang kemudian dikaitkan dengan permasalahan penggunaan Hak Merek singkatan nama orang terkenal.

3. Pendekatan Penelitian

Seperti penjelasan dalam bukunya Peter Mahmud Marzuki, terdapat 5 (Lima) pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum, antara lain: pendekatan perundangan-undangan (*statue approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan historis (*historical approach*) pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*).¹²

¹¹ *Ibid.* Hal. 22

¹² *Ibid.* Hal. 92

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian adalah yuridis normatif yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan, yaitu :

a. Pendekatan Perundangan-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang ditangani, guna memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan¹³. Dalam penulisan hukum ini, penulis ingin mengkaji dan menganalisis mengenai data pribadi untuk kepentingan umum tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap keputusan atas kasus-kasus yang telah. Dalam penulisan hukum ini, penulis ingin mengkaji dan menganalisis terkait dengan penyelesaian sengketa yang terjadi khususnya dibidang hak Merek

4. Bentuk dan Jenis Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang dikeluarkan langsung oleh pihak berwenang atau dengan kata lain bersifat “authorative” yang mana mengikat untuk umum. Macam bahan hukum primer antara lain perundang-undangan, putusan resmi badan peradilan serta risalah-risalah dalam pembuatan perundang-undangan

¹³ *Ibid.* Hal. 133

dan putusan hakim.¹⁴ Bahan hukum primer dalam penulisan hukum ini diantara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Merek
- 3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek
- 4) Putusan nomor 48/PDT/SUS/Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.

- 1) Buku;
- 2) Literatur;
- 3) Karya ilmiah dan;
- 4) Jurnal hukum ahli

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah teknik pengumpulan data studi kepustakaan (library research) dilakukan dengan cara content analysis yaitu dengan

¹⁴ *Ibid.* Hal. 181

mengkaji, membaca, dan membuat catatan dari buku, peraturan perundang-undangan, skripsi, tesis, disertasi, jurnal hukum yang berhubungan dengan pengaturan terkait dengan data pribadi dan perbuatan melawan hukum pasca registrasi pelanggan jasa telekomunikasi.¹⁵

6. Metode Analisis Data

Penulisan penelitian hukum yang digunakan adalah teknik analisis bahan hukum dengan metode silogisme melalui pola pikir deduktif. Dalam pola pikir deduktif ini terdapat 2 (dua) premis untuk membangun analisis terhadap isu hukum yaitu berupa premis mayor yang merupakan aturan hukum yang berlaku dan premis minor yang merupakan fakta hukum atau kondisi empiris dalam melaksanakan suatu aturan hukum. Dari hasil premis tersebutlah dapat menghasilkan kesimpulan atau konklusi.¹⁶

G. Sistematik Penulisan

Dalam Sistematika penulisan hukum disusun guna memberikan gambaran yang menyeluruh pada isi penelitian hukum ini. Selain itu, sistematika penulisan hukum diperlukan untuk mempermudah pemahaman dalam penulisan hukum. Penulis membagi penelitian ini menjadi 4 bab yang mana setiap bab telah disesuaikan lagi dengan sub bab yang telah sesuai dengan batas pembahasan. Berikut penulis paparkan mengenai penelitian ini :

¹⁵ *Ibid.* Hal. 237

¹⁶ *Ibid.* Hal. 90

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi uraian tentang tinjauan umum serta kerangka pemikiran yang berkaitan dengan judul dan pokok permasalahan dalam penulisan hukum yang penulis susun, Kerangka teori membahas mengenai : a) Tinjauan Umum mengenai Perlindungan Hukum, b) Hak Kekayaan Intelektual, c) Hak Merek, d) Perlindungan Hak Merek.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari penulisan hukum yang menguraikan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis dan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Jawaban rumusan masalah tersebut disusun untuk mengetahui Aspek yuridis terhadap Penggunaan nama orang terkenal sebagai merek Merek Dagang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Perlindungan hukum terhadap perkara penggunaan merek dagang terkenal terhadap merek dagang yang sudah terdaftar dalam Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual.

BAB IV : PENUTUP

Bab keempat adalah bab akhir dari skripsi ini yaitu penutup yang terdiri dari simpulan dan saran. Simpulan meliputi kesimpulan jawaban pada perumusan masalah berdasarkan analisis data yang diperoleh dari

keseluruhan hasil pembahasan atau penelitian. Sedangkan saran menguraikan saran atau rekomendasi terkait Penulisan Hukum (Skripsi) ini.